

ABSTRAK

YUNITA SARI

Tanah sebagai Karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan sumber kesejahteraan, kemakmuran dan kehidupan bagi manusia, karenanya tanah sebagai satu-satunya kebutuhan manusia. Konflik yang terjadi bahwa penggugat adalah pemilik sah tanah Adat garapan di Desa Napan dengan luas 5000 M² Tanah tersebut tanah Ulayat Adat Keluarga Marey dan yang menggarap adalah Ayah dari penggugat.

Permasalahannya membahas mengenai aturan hukum atas tindakan klaim sebuah tanah menjadi milik negara sesuai peraturan perundang-undangan, akibat hukum dari tindakan klaim objek tanah bersertifikat menjadi milik Negara, pertimbangan hakim atas tindakan klaim sepihak atas tanah dalam Putusan Mahkamah Agung RI No 344 PK/Pdt/2022.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. "Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder.

Disimpulkan bahwa Perda Izin Membuka Tanah Negara mengatur agar setiap alas hak wajib dimohonkan IMTN sebelum memohon Hak atas tanah adalah bertentangan dengan Keputusan BPN No. 2 Tahun 2003 sebagai ketentuan teknis Keppres 34 Tahun 2003 yang merupakan pelaksanaan TAP MPR IX/2001 dimana izin membuka tanah tidak diberikan kepada yang telah menerima izin sebelumnya. Fungsi sosial hak atas tanah menjadi dasar memberikan perlindungan tanah, agar dalam memanfaatkan tidak boleh untuk kepentingan pribadi. Pertimbangan hakim terhadap sengketa telah terbit SHGB No 00001/Napan atas nama Tergugat, sehingga penguasaan objek sengketa oleh Tergugat bukanlah perbuatan melawan hukum, maka permohonan peninjauan kembali harus ditolak. Gugatan eror in persona karena gugatan tidak memenuhi syarat formil gugatan yaitu berkaitan dengan identitas. Gugatan kurang pihak, karena harusnya penggugat menarik BPN sebagai turut tergugat.

Kata Kunci : Klaim, Tanah, Milik Negara.

ABSTRAK

YUNITA SARI

Land as a gift from God Almighty is a source of prosperity, prosperity and life for humans, therefore land is the only human need. The conflict that occurred was that the plaintiff was the legal owner of the customary land cultivated in Napan Village with an area of 5000 M². The land was the customary customary land of the Marey family and the person cultivating it was the plaintiff's father.

The issue discusses the legal rules regarding the act of claiming land to be state property in accordance with statutory regulations, the legal consequences of the act of claiming a certified land object to be state property, the judge's consideration of the act of unilateral claim over land in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 344 PK/Pdt/ 2022.

This research is descriptive in nature with a normative juridical approach. "The normative juridical approach is to emphasize legal science with an emphasis on secondary data.

It was concluded that the Regional Regulation on Permits to Open State Land stipulates that every basis of rights must be applied for by IMTN before applying for land rights, which is contrary to BPN Decree No. 2 of 2003 as a technical provision of Presidential Decree 34 of 2003 which is the implementation of TAP MPR IX/2001 where permission to open land is not given to those who have received previous permission. The social function of land rights is the basis for providing land protection, so that use is not permitted for personal gain. The judge's consideration of the dispute has issued SHGB No. 00001/Napan in the name of the Defendant, so that the control of the object of the dispute by the Defendant is not an unlawful act, so the request for reconsideration must be rejected. The lawsuit is an error in persona because the lawsuit does not meet the formal requirements for a lawsuit, namely relating to identity. The lawsuit lacks parties, because the plaintiff should withdraw BPN as a co-defendant.

Keywords: Claim, Land, State Property